



PUTUSAN

Nomor 223/Pid.B/2020/ PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ahmad Fauzi bin Samid;
2. Tempat Lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 28 Oktober 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Limbungan Gang Cemara No. 12 Kelurahan

Limbungan Rt 03 Rw 09 Kecamatan Rumbai

Pesisir Kota Pekanbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor 223/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 15 Juli 2020 Nomor 223/Pid.B/2020/ PN Sak, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki axelo warna biru hitam dengan nopol BM 6203 NM;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1(satu) buah tas tenteng yang terbuat dari kain berwarna ungu;
- 1(satu) buah pisau cutter berwarna orange hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 (enam) potongan kabel tembaga;
- 3 (tiga) potongan pembungkus kabel yang terbuat dari karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada PT CPI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi bin Samid bersama-sama dengan sdr. Bambang (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut Terdakwa dengan sdr. Bambang (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datanglah sdr. Bambang (DPO) menemui dan mengajak Terdakwa pergi ke Minas lalu Terdakwa bersama sdr. Bambang (DPO) pergi ke Minas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Excelo milik Terdakwa lalu diperjalanan tersebut, sdr. Bambang (DPO) mengajak Terdakwa mengambil kabel ground milik PT CPI yang berada di Minas lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada Pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan sdr. Bambang (DPO) sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah kompleks tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground dinaikkan oleh Terdakwa ke atas sepeda motornya lalu terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan komplek Dahlia, mereka dihadang oleh petugas/ satpam setempat lalu sdr. Bambang melompat dari motor dan kabur akan tetapi saat sdr. Bambang melompat, Terdakwa yang sedang memangku kabel langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan sdr. Bambang (DPO), PT CPI mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Ahmad Fauzi bin Samid bersama-sama dengan sdr. Bambang (DPO) pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Mnas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut Terdakwa dengan sdr. Bambang (DPO) lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya datanglah sdr. Bambang (DPO) menemui dan mengajak terdakwa pergi ke Minas lalu Terdakwa bersama sdr. Bambang pergi ke Minas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Excelo milik terdakwa lalu diperjalanan tersebut, sdr. Bambang mengajak Terdakwa mengambil kabel ground milik PT CPI yang berada di Minas lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada Pukul 19.15 WIB, terdakwa dan sdr. Bambang sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah komplek tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang memanggil terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa temabaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground dinaikkan oleh Terdakwa ke atas sepeda motornya lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan kompleks Dahlia, mereka dihadang oleh petugas/ satpam setempat lalu sdr. Bambang melompat dari motor dan kabur akan tetapi saat sdr. Bambang melompat, Terdakwa yang sedang memangku kabel langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Minas untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Al Azam alias Azam bin Miswan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;
 - Bahwa pada awalnya Saksi sedang patroli di areal PT CPI Minas. Lalu Saksi mendapat laporan dari pimpinan jika di Komplek Dahlia telah terjadi pencurian kabel, lalu Saksi merapat ke lokasi dan sesampainya di lokasi Saksi melihat kabel di belakang rumah nomor 501 sudah hilang. Lalu Saksi melaporkan hal tersebut ke polisi;
 - Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bambang (DPO);
 - Bahwa kabel tersebut adalah milik PT. CPI Minas;
 - Bahwa PT. CPI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Gani Wahyudi alias Rani bin Rasyidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu Wahyudi sedang patroli di areal Camp Komplek Dahlia. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor masuk ke areal yang Saksi jaga. Melihat hal tersebut Saksi dan saksi Wahyudi merasa curiga, kemudian kami menunggu di simpang masuk kompleks tersebut. Kemudian sekira pukul 21.45 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut keluar dari kompleks Dahlia. Melihat hal tersebut Saksi dan saksi Wahyudi berusaha untuk menghentikannya namun mereka berusaha kabur, lalu Saksi menghadang sepeda motor tersebut dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Lalu Saksi dan saksi Wahyudi menemukan 1 (satu) buah tas tentang yang berisi gulungan kabel di atas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa kabel tersebut adalah milik PT. CPI Minas;
- Bahwa PT. CPI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Wahyudi bin Johan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 19.30 WIB Saksi bersama rekan Saksi yaitu saksi Gani Wahyudi sedang patroli di areal Camp Komplek Dahlia. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor masuk ke areal yang Saksi jaga. Melihat hal tersebut Saksi dan saksi Gani Wahyudi merasa curiga, kemudian Saksi menunggu di simpang masuk kompleks tersebut. Kemudian sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.45 WIB Saksi melihat sepeda motor tersebut keluar dari kompleks Dahlia. Melihat hal tersebut Saksi dan saksi Gani Wahyudi berusaha untuk menghentikannya namun mereka berusaha kabur, lalu Saksi menghadang sepeda motor tersebut dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa, namun teman Terdakwa berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Lalu Saksi dan saksi Gani Wahyudi menemukan 1 (satu) buah tas tenteng yang berisi gulungan kabel di atas sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut bersama temannya yang berhasil melarikan diri yaitu Sdr. Bambang (DPO);
- Bahwa kabel tersebut adalah milik PT. CPI Minas;
- Bahwa PT. CPI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datanglah sdr. Bambang (DPO) menemui dan mengajak Terdakwa pergi ke Minas lalu Terdakwa bersama sdr. Bambang pergi ke Minas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Excelo milik Terdakwa lalu diperjalanan tersebut, sdr. Bambang mengajak Terdakwa mengambil kabel ground milik PT CPI yang berada di Minas lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada Pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan sdr. Bambang sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah kompleks tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;

- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground Terdakwa naikan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan komplek Dahlia, mereka dihadang oleh petugas/satpam setempat lalu sdr. Bambang melompat dari motor dan kabur akan tetapi saat sdr. Bambang melompat, Terdakwa yang sedang memangku kabel langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kabel sepanjang + 20 (dua puluh) meter, dimana pemilik mesin kabel tersebut adalah PT CPI Minas;
- Bahwa yang mengambil kabel tersebut dari tempatnya adalah Bambang (DPO) sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga dan memperhatikan jika ada orang yang datang;
- Bahwa rencananya kabel tersebut adakan dijual kepada Simanungkalit (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki axelo warna biru hitam dengan nopol BM 6203 NM;
- 1(satu) buah tas tenteng yang terbuat dari kain berwarna ungu;
- 1(satu) buah pisau cutter berwarna orange hitam;
- 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah gergaji besi;
- 6 (enam) potongan kabel tembaga;
- 3 (tiga) potongan pembungkus kabel yang terbuat dari karet berwarna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan tersebut diatas baik saksi maupun Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah datanglah sdr. Bambang (DPO) menemui dan mengajak Terdakwa pergi ke Minas lalu Terdakwa bersama sdr. Bambang pergi ke Minas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Excelo milik Terdakwa lalu diperjalanan tersebut, sdr. Bambang mengajak Terdakwa mengambil kabel ground milik PT CPI yang berada di Minas lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada Pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan sdr. Bambang sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah kompleks tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;
- Bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground Terdakwa naikan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan kompleks Dahlia, mereka dihadang oleh petugas/satpam setempat lalu sdr. Bambang melompat dari motor dan kabur akan tetapi saat sdr. Bambang melompat, Terdakwa yang sedang memangku kabel langsung terjatuh dan tertimpa sepeda motor miliknya.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kabel sepanjang + 20 (dua puluh) meter, dimana pemilik mesin kabel tersebut adalah PT CPI Minas;
- Bahwa PT. CPI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil kabel tersebut dari tempatnya adalah Bambang (DPO) sedangkan Terdakwa bertugas untuk berjaga dan memperhatikan jika ada orang yang datang;
- Bahwa rencananya kabel tersebut adakan dijual kepada Simanungkalit (DPO) seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per kilogramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termuat didalam putusan, sehingga putusan dan berita acara merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan



pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Ahmad Fauzi bin Samid dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau mengambil alih kekuasaan suatu barang dari tangan orang lain yang berhak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruh atau sebagian kepunyaan orang Lain” barang atau benda yang menjadi objek dalam perkara ini adalah baik sebagian atau seluruh adalah milik orang lain atau setidaknya bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak sama sekali untuk mengambil atau menguasai benda atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Bambang sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground Terdakwa naikan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Maksud maksud dimiliki secara melawan hukum" adalah bahwa maksud atau niat Terdakwa mengambil suatu barang/benda tersebut adalah sengaja untuk memiliki barang/benda tersebut tanpa suatu alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2020 sekitar Pukul 21.30 WIB bertempat di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 Desa Minas Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak, Terdakwa telah mengambil kabel milik PT. CPI Minas;

Menimbang, bahwa Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah kabel sepanjang + 20 (dua puluh) meter, dimana pemilik mesin kabel tersebut adalah PT CPI Minas dan PT. CPI menderita kerugian lebih kurang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengambil kabel tersebut tidak mendapatkan izin dari yang berhak dalam hal ini adalah PT CPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mengambil kabel tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Bambang (DPO) yang mana mereka dari awal yaitu pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 sekitar Pukul 17.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumah



datanglah sdr. Bambang (DPO) menemui dan mengajak Terdakwa pergi ke Minas lalu Terdakwa bersama sdr. Bambang pergi ke Minas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Excelo milik Terdakwa lalu diperjalanan tersebut, sdr. Bambang mengajak Terdakwa mengambil kabel ground milik PT CPI yang berada di Minas lalu Terdakwa menyetujui ajakan tersebut. Kemudian pada Pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan sdr. Bambang sampai di Minas lalu melihat-lihat tempat yang akan diambil yaitu di Camp Minas tepatnya di Komplek Dahlia Barat Kecamatan Minas Kabupaten Siak dan setelah Terdakwa dan sdr. Bambang melihat target kabel yang akan diambil di tempat tersebut yaitu di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI lalu Terdakwa dan sdr. Bambang membagi tugas yang mana Terdakwa bertugas memantau situasi di daerah kompleks tersebut dan sdr. Bambang pergi mengambil kabel ground di tiang listrik di Komplek Dahlia belakang rumah Nomor 501 area PT CPI. Setelah sdr. Bambang berhasil mengambil barang berupa kabel ground lalu sdr. Bambang memanggil Terdakwa dan menyuruh Terdakwa membawa kabel yang sudah diambil tersebut ke semak-semak yang ada di Komplek Dahlia;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan sdr. Bambang berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground Terdakwa naikan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan kompleks Dahlia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi;

Ad. 5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa beserta Sdr. Bambang (DPO) berhasil membawa kabel ground ke semak-semak lalu kabel tersebut dikuliti/dikupas dengan pisau cater agar tersisa tembaganya saja lalu setelah selesai mengkuliti/mengupas kabel tembaga, kabel ground Terdakwa naikan ke atas sepeda motor lalu Terdakwa memangku kabel tersebut dan sdr. Bambang yang mengendarai sepeda motor Terdakwa. Kemudian saat Terdakwa dan sdr. Bambang hendak pergi meninggalkan kompleks Dahlia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka oleh karena semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara yang masing-masing lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki axelo warna biru hitam dengan nopol BM 6203 NM, majelis berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dapat dibuktikan kepemilikannya maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti berupa 1(satu) buah tas tengeng yang terbuat dari kain berwarna ungu, 1(satu) buah pisau cutter berwarna orange hitam, 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam, 1 (satu) buah gergaji besi, majelis berpendapat oleh karena barang tersebut digunakan dalam



melakukan tindak pidana maka atas barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dan berkaitan dengan barang bukti berupa 6 (enam) potongan kabel tembaga dan 3 (tiga) potongan pembungkus kabel yang terbuat dari karet berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang milik PT. CPI, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CPI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi bin Samid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki axelo warna biru hitam dengan nopol BM 6203 NM;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) buah tas tenteng yang terbuat dari kain berwarna ungu;
 - 1(satu) buah pisau cutter berwarna orange hitam;
 - 1 (satu) buah tas berwarna merah hitam;
 - 1 (satu) buah gergaji besi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) potongan kabel tembaga;
- 3 (tiga) potongan pembungkus kabel yang terbuat dari karet berwarna hitam;

Dikembalikan kepada PT. CPI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Risca Fajarwati, S.H dan Pebrina Permata Sari, S.H masing-masing selaku Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dengan dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati, S.H

Acep Sopian Sauri, S.H, M.H

Pebrina Permata Sari, S.H

Panitera Pengganti

Muflikh Fauzan Asbar, S.H